



No.

: 894c.6/MUTU/IV/2016

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

CV Empat Pilar

Attn. Bapak Janner Manik

Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 1 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Empat Pilar :

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-290

Masa Berlaku Sertifikat

: 12 Maret 2015 - 11 Maret 2018

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)	
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK): Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Bungo No. 503/266/BPMD&PTT/2015, tanggal 13 Maret 2015	Kayu Gergajian	4.500	

Tanggal Penilikan 1

: 30 Maret - 01 April 2016

Tim Auditor

: Hary Kurniawan (Lead Auditor)

Dana Prabaswara (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory:



- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
  - Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

3

Jadwal Audit Penilikan ke-2

Selambat – lambatnya Februari 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,

Makil Direktur Operasional

#### **RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**

#### (1) Identitas LVLK:

f. Standar

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46; email:

/faks. /Email <u>wsc@mutucertification.com</u>

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor

Dana Prabaswara : Auditor

h. Tim Pengambil

Keputusan

1. Bapak Didik Heru Untoro

2. Bapak Bambang Gunardjito

#### (2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izinb. Nomor & Tanggal SKcV Empat Pilar UtamaLVLK-003/MUTU/LK-290

c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Bangko KM 35 Ds Bukit Apit, Kabupaten Bungo,

Provinsi Jambi

d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Bangko KM 35 Ds Bukit Apit, Kabupaten Bungo,

Provinsi Jambi



MUTU-4134F 3.1 21/01/2015

e. Nomor telepon/faks/E-mail : 082177330099, 082175042929

f. Pengurus

g.

Pesero Pengurus : Tuan Hendra ThePesero Komanditer : Tuan Tirto Djunaidi

- Direktur (Kuasa Pengurus) : Tuan Junaidi Izin Industri : IUIPHHK

> Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 95/IK/05/IV/1989 tanggal 18 April 1989 mengenai Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV Empat Pilar Utama.

> Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 221 tahun 2004 tertanggal 10 Mei 2004 jo SK Ka Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten Bungo Nomor: 503/266/BPMD&PTT/2015 tertanggal 13 Maret 2015, tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama CV Empat Pilar Utama Sawmil, Provinsi Jambi...

 Izin Usaha Industri (IUI) yang di terbitkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Bungo Nomor: 503/266/BPMD&PTT/2015 tertanggal 13 Maret 2015.

h. Jenis Produk : Kayu gergajian

i. Kapasitas Izin :

- Kayu Gergajian : 4.500 m³/tahun

#### (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	-	-
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	30 Maret 2016	<ul> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Empat Pilar Utama</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> </ul>
		e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang

Halaman 2 dari 13



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	30 Maret s/d 01 April 2016	sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.  f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. a. Kantor dan Pabrik CV Empat Pilar Utama. b. Supplier dan subkon bahan baku CV Empat Pilar
	Kantor dan Pabrik CV Empat Pilar Utama	Utama.
Pertemuan Penutupan	01 April 2016	<ul> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Empat Pilar Utama</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu CV Empat Pilar Utama hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	22 April 2016	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV Empat Pilar Utama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.



MUTU-4134F 3.1 21/01/2015

# (4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		emiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan
memiliki izin yar		ili isia waxa ash
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalal Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan Akta perubahan
a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Wemenum	terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier	Memenuhi	CV Empat Pilar Utama telah memiliki dokumen SIUP
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Produk yang diperdagangkan juga telah sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier	Memenuhi	CV Empat Pilar Utama telah memiliki dokumen Izin
c. Izin HO (Izin gangguan		Gangguan (HO) yang masih berlaku dan sesuai dengan
lingkungan sekitar).		ruang lingkup usahanya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV Empat Pilar Utama telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV Empat Pilar Utama telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT
Verifier  f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV Empat Pilar Utama belum memiliki dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan, namun telah mengajukan untuk mendapatkan dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) CV Empat Pilar Utama kepada Kantor Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Bungo, yang di buktikan dengan adanya surat tanda terima dari Kantor Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Bungo

Halaman 4 dari 13



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
		tertanggal 12 April 2016
Verifier	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV Empat Pilar
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri		Utama telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil
(IUI) atau Izin Usaha Tetap		Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dikeluarkan oleh instansi
(IUT).		yang berwenang. Kesesuaian antara Izin Usaha Industri
		Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di miliki telah
		sesuai dengan ruang lingkup dan realisasi usaha yang dijalankannya
Verifier	Memenuhi	CV Empat Pilar Utama sudah membuat dan
h. Rencana Pemenuhan Bahan		melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri
Baku Industri (RPBBI) untuk		(RPBBI) secara online melalui alamat website
IUIPHHK		www.rpbbi.dephut.go.id yang di sampaikan kepada
		Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan realisasi
		pemenuhan bahan baku nya dari hasil verifikasi di
		ketahui telah sesuai dengan pelaporan RPBBI yang
		terakhir (tahun berjalan) yang di laporkan
Indikator 1.1.2. Eksportir produk	kavu olahan adalah ek	sportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir
produsen.		cpo yang manana yang aan, aan apa anapa an
Verifier	Non Aplicable	CV Empat Pilar Utama tidak melakukan kegiatan
Berstatus Eksportir Terdaftar		penjualan ekspor, sehingga tidak memiliki dokumen
Produk Industri Kehutanan		ETPIK. Semua hasil produksi kayu gergajian nya di
(ETPIK).		jual/dikirim secara local ke perusahaan-perusahaan
		lain di Indonesia
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pro	oduk kayu.	
Indikator 1.2.1. Importir adalah in	nportir yang memiliki i	zin yang sah
Verifier	Non Aplicable	CV Empat Pilar Utama tidak terdaftar sebagai importir
Dokumen pengakuan / pengenal		dan selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode
sebagai importir.		Februari 2015 s/d Februari 2016 tidak terdapat
		penerimaan bahan baku yang berasal dari impor
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier	Non Aplicable	CV Empat Pilar Utama tidak melakukan impor bahan
Verifier Panduan/pedoman/		baku dan tidak terdapat penerimaan bahan baku yang
prosedur pelaksanaan dan bukti		berasal dari impor, sehingga tidak mempunyai
pelaksanaan sistem uji tuntas		pedoman/prosedur maupun melakukan uji tuntas
(due diligence) importir.		
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam ber	ntuk kelompok.	
ATTECHA 2101 OTHE ADAMA MAINIM DEHICAN NEIGHIPONI		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.3.1. Kelompok mer	•	 embentukan kelompok atau dokumen pembentukan
kelompok	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Verifier	Non Aplicable	CV Empat Pilar Utama bukan merupakan Unit Usaha
Akte notaris pembentukan		yang berbentuk kelompok
kelompok atau dokumen		
pembentukan kelompok.		
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan per olahannya.	nerapan sistem penelus	suran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
Indikator 2.1.1. Unit usaha mam	ou membuktikan bahw	a bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang
sah.		, ,
Verifier	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan
a. Kontrak suplai bahan baku		bahan baku kayu bulat di CV Empat Pilar Utama selama
dan/atau dokumen jual beli.		13 (tiga belas) bulan terakhir periode Februari 2015 s/d
		Februari 2016 di ketahui bahwa seluruh penerimaan
		bahan baku kayu bulat di CV Empat Pilar Utama telah
		dilengkapi dengan Dokumen jual beli berupa dokumen
		Kuitansi Pembayaran atas kayu bulat nya dengan masing-masing supplier/pemasok kayu bulat
Verifier	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh
b. Berita Acara Pemeriksaan	Wiemenam	penerimaan bahan baku kayu bulat di CV Empat Pilar
yang ditandatangani oleh		Utama yang berasal dari hutan hak (tumbuh secara
petugas kehutanan yang		alami) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang
berwenang untuk		sah berupa dokumen SKSKB di sertai pula dengan
penerimaan bahan baku kayu		dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di
bulat dan kayu gergajian		terbitkan oleh Petugas Kehutanan yang berwenang
(balok) dari hutan negara,		(Petugas P3KB)
dilengkapi dengan dokumen		
angkutan hasil hutan yang		
sah.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat yang
c. Berita acara serah terima		berasal dari hutan hak (di tanam) di CV Empat Pilar
kayu dan/atau bukti serah		Utama selama 13 (tiga belas) bulan terakhir periode
terima kayu selain kayu bulat		Februari 2015 s/d Februari 2016 telah di sertai dengan
dari hutan negara, dilengkapi		dokumen angkutan yang sah berupa SKAU di sertai
dengan dokumen angkutan		dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST)
hasil hutan yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat yang



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak Diterapkan	
d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	·	diterima CV Empat Pilar Utama telah dilengkapi dokumen angkutan kayu yang sah berupa SKSKB dan SKAU yang disertai DKB, BAP, tally sheet pemeriksaan kayu bulat dan Berita Acara Serah Terima (BAST). Dari hasil uji petik terhadap penerimaan bahan baku kayu bulat tersebut telah menunjukkan adanya kesesuaian
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	CV Empat Pilar Utama tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier  f. Dokumen angkutan berupa  Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV Empat Pilar Utama tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industry
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat di CV Empat Pilar Utama adalah berasal dari hutan hak (tumbuh alami maupun di tanam), yang telah memiliki legalitas usaha yang jelas dan di dukung pula oleh kejelasan status sertifikasi VLK/DKP nya. Selain itu pula, CV Empat Pilar Utama juga telah memiliki prosedur pemeriksaan dan pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP beserta Surat penunjukan personal yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengecekan DKP
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	Penyusunan dokumen RPBBI terakhir (tahun berjalan) di CV Empat Pilar Utama telah di sukung oleh Kuitansi Pembayaran kayu bulat nya sebagai dokumen pendukung RPBBI nya
Indikator 2.1.2. Importir mampu	membuktikan bahwa k	ayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang	Non Aplicable	CV Empat Pilar Utama tidak melakukan impor kayu dan



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
(PIB).		tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	CV Empat Pilar Utama tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	CV Empat Pilar Utama tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV Empat Pilar Utama tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	CV Empat Pilar Utama tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	CV Empat Pilar Utama tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV Empat Pilar Utama tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Empat Pilar Utama tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier  i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	CV Empat Pilar Utama tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha mene	rapkan sistem penelus	uran kayu.
Verifier  a. Tally sheet penggunaan  bahan baku dan hasil  produksi.	Memenuhi	CV Empat Pilar Utama telah menerapkan system identifikasi pada setiap penerimaan bahan baku kayu bulat nya. Tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan awal produksi (di bagian sawmill) yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku kayu bulat nya pada dokumen angkutan asalnya (SKSKB/SKAU asalnya)
Verifier	Memenuhi	Data Laporan Produksi CV Empat Pilar Utama dalam 13



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Laporan Produksi Hasil Olahan.		(tiga belas) bulan terakhir periode Februari 2015 s/d Februari 2016 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi CV Empat Pilar Utama selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2015 s/d Januari 2016, diketahui bahwa total realisasi produksi kayu gergajian dan veneer masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Empat Pilar Utama tidak memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	<ol> <li>CV Empat Pilar Utama telah membuat secara berkala laporan LMKB dan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku kayu bulat, dokumen rekapitulasi pemakaian kayu bulat, dokumen rekapitulasi hasil produksi kayu gergajian dan dokumen rekapitulasi penjualan local kayu gergajian.</li> <li>CV Empat Pilar Utama selama 13 (tiga belas) bulan terakhir, periode Februari 2015 s/d Februari 2016 sudah dapat menunjukkan bukti pelaporan secara resmi dan sah kepada instansi yang terkait, yang dibuktikan dengan adanya stempel basah dan tandatangan dari instansi terkait</li> <li>dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri</li> </ol>
rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV Empat Pilar Utama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV Empat Pilar Utama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
Kitteria, markator, vermer	Memenuhi/Tidak	Kiligkusuli Justilikusi
	Diterapkan	
Verifier	Non Aplicable	CV Empat Pilar Utama tidak melakukan pengolahan
c. Berita acara serah terima	·	produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
kayu yang dijasakan.		
Verifier	Non Aplicable	CV Empat Pilar Utama tidak melakukan pengolahan
d. Ada pemisahan produk yang		produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
dijasakan pada perusahaan		
penyedia jasa.		
Verifier	Non Aplicable	CV Empat Pilar Utama tidak melakukan pengolahan
e. Adanya pendokumentasian		produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
bahan baku, proses dan		
produksi dan ekspor apabila		
ekspor dilakukan melalui		
industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau p	emindahtanganan hasi	l produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha meng	gunakan dokumen ang	kutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtanganan hasil produks	i dengan tujuan domes	tik.
Verifier	Memenuhi	Seluruh kegiatan perdagangan dan pemindatanganan
Dokumen angkutan hasil hutan		produk kayu gergajian dengan tujuan local/domestic CV
yang sah.		Empat Pilar Utama telah di dukung oleh dokumen
, 5		angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO/Nota
		Perusahaan beserta dokumen-dokumen pendukung
		lainnya
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ola	han untuk eksnor	
	<u> </u>	
•	olahan untuk ekspor h	arus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan
Ekspor Barang (PEB).		
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui CV Empat Pilar Utama
a. Produk hasil olahan kayu		tidak melakukan penjualan ekspor (tidak memiliki
yang diekspor.		ETPIK), sehingga seluruh produk hasil olahan kayu (kayu
		gergajian) CV Empat Pilar Utama ditujukan untuk
		kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk
		dengan tujuan domestik/penjualan lokal yang telah
		dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang
		sah berupa FA-KO/Nota Perusahaan dan semua produk
		kayu gergajian yang di jual local tersebut merupakan
		hasil produksi sendiri
Verifier	Non Aplicable	CV Empat Pilar Utama tidak melakukan perdagangan



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		ekspor dan sekaligus tidak memiliki ETPIK. Penjualan yang dilakukan dengan tujuan local di daerah Jambi, Lampung, Padang, Bekasi dan Bogor. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Ekpor Barang (PEB)
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	CV Empat Pilar Utama tidak melakukan perdagangan ekspor dan sekaligus tidak memiliki ETPIK. Penjualan yang dilakukan dengan tujuan local di daerah Jambi, Lampung, Padang, Bekasi dan Bogor. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Packing List (P/L)
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV Empat Pilar Utama tidak melakukan perdagangan ekspor dan sekaligus tidak memiliki ETPIK. Penjualan yang dilakukan dengan tujuan local di daerah Jambi, Lampung, Padang, Bekasi dan Bogor. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Invoice
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	CV Empat Pilar Utama tidak melakukan perdagangan ekspor dan sekaligus tidak memiliki ETPIK. Penjualan yang dilakukan dengan tujuan local di daerah Jambi, Lampung, Padang, Bekasi dan Bogor. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading (B/L)
Verifier  f. Dokumen V-Legal untuk  produk yang wajib dilengkapi  dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	CV Empat Pilar Utama tidak melakukan perdagangan ekspor dan sekaligus tidak memiliki ETPIK. Penjualan yang dilakukan dengan tujuan local di daerah Jambi, Lampung, Padang, Bekasi dan Bogor. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen yang wajib dilengkapi V-Legal
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	CV Empat Pilar Utama tidak melakukan perdagangan ekspor dan sekaligus tidak memiliki ETPIK. Penjualan yang dilakukan dengan tujuan local di daerah Jambi, Lampung, Padang, Bekasi dan Bogor. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Hasil Verifikasi Teknis (Laporan Surveyor)
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	CV Empat Pilar Utama tidak melakukan perdagangan ekspor dan sekaligus tidak memiliki ETPIK. Penjualan yang dilakukan dengan tujuan local di daerah Jambi,



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
Kitteria, muikator, vermer	Memenuhi/Tidak	Niigkasaii Justiikasi
	Diterapkan	Lampung, Padang, Bekasi dan Bogor. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen bukti pembayaran bea keluar
Verifier  i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Bahan baku yang diolah dan diperdagangkan oleh CV Empat Pilar Utama tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggu	ınaan Tanda V- Legal	
Indikator 3.3.1. Implementasi Ta	nda V-Legal.	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	CV Empat Pilar Utama telah menggunakan Logo V-Legal sesuai dengan ketentuan yang dibubuhkan pada lampiran dokumen angkutan (off products), yaitu pada dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) atau Nota Perusahaan dengan jenis produk kayu gergajian
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketenti	uan keselamatan dan ke	esehatan kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prose	edur dan implementasi	К3
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, CV Empat Pilar Utama telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, pada CV Empat Pilar Utama telah tersedia peralatan K3 yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Empat Pilar Utama telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-ha	k tenaga kerja	<u>,                                    </u>
Indikator 4.2.1. Kebebasan berse	erikat bagi pekerja	
Verifier	Memenuhi	CV Empat Pilar Utama tidak mempunyai organisasi
Serikat pekerja atau kebijakan		Serikat Pekerja, namun sudah tersedia surat pernyataan



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
perusahaan (auditee) yang		yang di tanda tangani oleh pimpinan CV Empat Pilar
membolehkan untuk		Utama yang menyatakan memberikan kebebasan bagi
membentuk atau terlibat dalam		seluruh karyawan untuk berserikat
kegiatan serikat pekerja.		
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-		
hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, CV Empat Pilar Utama telah
Ketersediaan Dokumen KKB atau		memiliki peraturan perusahaan yang telah didaftarkan
PP yang mengatur hak-hak		pada instansi yang berwenang (Dinas Tenaga Kerja dan
pekerja.		Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bungo)
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan
Tidak ada pekerja yang masih di		Tenaga Kerja CV Empat Pilar Utama per Maret 2016,
bawah umur.		diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di
		bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja

#### **Kesimpulan:**

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Empat Pilar Utama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) .

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian CV Empat Pilar Utama dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. P/95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPH/2015.